INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2016-2021

Revisi 2018

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Komplek KTC – Taliwang

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 – 2021

INSPEKTUR KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Indikator Kinerja Utama dengan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Inspektur Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 – 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-

2025;

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 – 2021

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Kepala Subagian Perencanaan agar menjadikan Indikator Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 17 September 2018

Inspektur ,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT INSPEKTORAT DAERAH

Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591113 198503 1 010

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar isi i

Kata Pengantar ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU..... 4

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Difinisi Indikator Kinerja Utama 5

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama 5

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi 7

3.2. Misi 8

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi..... 9

3.4. Arah Kebijakan 9

BAB IV PENUTUP..... 12

Lampiran Indikator Kinerja Utama

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 ini dapat selesai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama ini disusunkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2016-2021 dapat digunakan sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Taliwang, September 2018
Inspektur ,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591113 198503 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. Dilingkungan instansi pemerintah indikator kinerja utama dapat digunakan untuk beragam kepentingan yaitu :

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabiitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Dalam

Agar dapat dilakukannya pengukuran kinerja maka ditetapkan Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan

perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan: Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Maka Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2014, tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan tujuan :.

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis opersional. Setiap lembaga atau instansi wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu oada sasaran strategis RPJMD dan Renstra SKPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. kriteria dimaksud adalah :

1. Spesifik; indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Measurable; indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualiatatif.
3. Achievable; indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant; indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan satu kinerja yang dapat dicapai untuk kurujuga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Pertimbangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III

GAMBARAN UMUM

2.1. Visi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Visi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah :

"Terwujudnya Inspektorat Yang Bersih dan Berwibawa"

Penjelasan Visi :

Visi tersebut mengandung makna Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat akan terus meningkatkan sumber daya pengawasan terutama keahlian, keterampilan dan integritas untuk mewujudkan lembaga pengawasan yang independen bersih dan berwibawa, sehingga dapat mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, dimaksudkan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mentaati Asas Umum Pemerintah Negara yang baik.

Asas-asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hokum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Korupsi, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kolusi, adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.

Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara.

3.2. Misi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Misi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dituangkan dalam penyataan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi internal dan meningkatkan kapasitas SDM
2. Meningkatkan Kemajuan Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di Wilayah Kerja I
3. Meningkatkan kemajuan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di Wilayah Kerja II
4. Meningkatkan kemajuan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di Wilayah Kerja III
5. Meningkatkan kemajuan pengawasan khusus

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
		2.	Meningkatnya Penyelsaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variable-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Dalam menunjang pencapaian kepala daerah terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan beberapa tujuan beserta sasaran dalam melaksanakann program dan kegiatan yangn tertuang dalam Revisi Rencana Strategis 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam RENSTRA 2016-2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah stratergisk menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi adalah :

"Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah"

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Sasaran yang mengacu pada tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Meningkatnya Penyelsaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

Tujuan, sasaran dan indicator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas SPIP Daerah	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Penerapan SPIP OPD
		Meningkatnya Penyelsaian Tindak lanjut	Tingkat Penanganan Pengaduan

		Pengaduan Masyarakat	Masyarakat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal OPD	Realisasi Anggaran
			Nilai SAKIP

Indikator kinerja Utama (IKU) Inspektorat daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 dapat ditampilkan pada lampiran dokumen ini :

BAB VII

P E N U T U P

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out –come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Sebagai Satuan Kerja Aparatur Pengfawasan Internal Pemerintah (APIP) DI Kabupaten Sumbawa Barat, Inspektorat dituntut untuk memiliki peran dalam setiap kebijakan program dan kegiatan pada instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 huruf g sekurang-kurangnya harus :

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kelemahan,efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama(IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016-2021

Nama Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Tugas : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Penerapan SPIP OPD	%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Laporan}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$	1. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. Laporan hasil pengawasan 3. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat 4. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektora Daerah
2.	Meningkatnya Penyelsaian Tindak LanjutPengaduan Masyarakat	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100$		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal OPD	Realisasi Anggaran	%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100$		

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
					5. Laporan Hasil Kegiatan reviu/monitoring. evalvaluasi 6. Laporan Realisasi Anggaran 7. Nilai Evaluasi SAKIP	
		Nilai SAKIP	Tingkat	Nilai SAKIP		

Taliwang, 17 September 2018

Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591113 198503 1 010